



## PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**XXX**, NIK 121320030XXX01, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 03 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di (Jln ke arah **XXX**), Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

**XXX**, NIK 12132045XXX0001, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 05 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan wirasawasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di (Jln ke arah **XXX**), Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 11 September 2024 dengan register perkara Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal ,Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang Bernama **XXX** dikarenakan orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, menikah dengan mahar berupa uang senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dengan disaksikan oleh Saksi-saksi antara lain yang bernama **XXX** dan **XXX**;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup sementara Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut,;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan gaji dan tunjangan pekerjaan pemohon I dan juga untuk Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXX**) dan Pemohon II (**XXX**) yang dilangsungkan pada Hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsidiar**

Atau apabila Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Panyabungan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memperbaiki posita nomor 1 pada saksi pernikahan yang semula "**XXX**" menjadi "**XXX**" dan mencabut petitum nomor 3 serta selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai nomor XXX/AC/2022/PA/Pyb tanggal 15 September 2022 atas nama **XXX** dan **XXX** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Pyb



Panyabungan. Setelah diperiksa oleh Hakim ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim ditandatangani lalu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor: 474/12/01/HII/2023 bulan September 2023, atas nama **H. XXX Nasution**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX. Setelah diperiksa oleh Hakim ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim ditandatangani lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXX Bin Muhammad XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2023, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad;
  - Bahwa wali nikah Pemohon I dan pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama **XXX**, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **XXX** dan **XXX**;
  - Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), di bayar tunai oleh Pemohon I;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Pyb



- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain,
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
  - Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena masalah administrasi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan memperoleh buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, kepastian hukum, kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;
2. **XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX Kecamatan XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara Ipar Pemohon I;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2023, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa wali nikah Pemohon I dan pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama **XXX**, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **XXX dan XXX**;
  - Bahwa saksi tidak tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain,
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
  - Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena masalah administrasi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan memperoleh buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, kepastian hukum, kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;
3. **XXX**, NIK. 320435010XXX06, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 01 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Mandailing



Natal, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2023, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama **XXX**, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **XXX** dan **XXX**;
- Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), di bayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena masalah administrasi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan memperoleh buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, kepastian hukum, kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;
4. **XXX bin H. XXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di XXX Kecamatan XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Anak kandung Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2023, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad;
  - Bahwa wali nikah Pemohon I dan pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama **XXX**, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **XXX** dan **XXX**;
  - Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), di bayar tunai oleh Pemohon I;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda,

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain,

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena masalah administrasi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan memperoleh buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, kepastian hukum, kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2023, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama XXX, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan 2 orang saksi yang bernama XXX dan XXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dibayar tunai oleh Pemohon I;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan untuk kepastian hukum, kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan bukti 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai nomor XXX/AC/2022/PA/Pyb tanggal 15 September 2022 atas nama XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya sebelum menikah dengan Pemohon II, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan sebagai fakta apabila bukti lain yang menguatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor: 474/12/01/HII/2023 bulan September 2023, atas nama H.XXX Nasution, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX, sebagai akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan



sebagai akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa suami pertama dari Pemohon II telah meninggal dunia sebelum menikah dengan Pemohon I, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan sebagai fakta apabila bukti lain yang menguatkan;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2023, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama XXX, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh saksi 2 orang saksi yang bernama XXX dan XXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dibayar tunai oleh Pemohon I;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Pyb



4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan untuk kepastian hukum, kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2023, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan untuk kepastian hukum, kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi



dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya : Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا عَصَيْتُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنْ تَتَرَكَوا أَمْوَالَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ آيَةَ اللَّهِ وَلَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْرٌ كَثِيرٌ

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا يُعَدُّ خَيْرًا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا كُنَّ عَلَيْهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ

"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam



sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kabupaten Mandailing Natal, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXX**) dan Pemohon II (**XXX**) yang di laksanakan pada tanggal 15 Februari 2023, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.950.000,( sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Efri Refiman, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

*Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Pyb*



Hakim Tunggal,

**Abdul Azis Alhamid, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Efri Refiman, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)